

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

21384 - Memberikan Zakat Kepada Orang Kafir

Pertanyaan

Apakah boleh memberikan zakat kepada non Muslim ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Tidak boleh memberikan zakat maal, buah-buahan dan fitrah kepada orang kafir, meskipun mereka termasuk orang fakir, ibnu sabil dan memiliki hutang. Dan tidak sah jika ada seorang muslim memberikan zakatnya kepada mereka.

Namun dibolehkan memberikan kepada non muslim yang fakir dari harta shadaqah umum yang hukumnya tidak wajib. Saling bertukar hadiah dan kebaikan dengan harapan mereka mendapatkan hidayah dengan syarat mereka tidak memusuhi kita, sebagaimana firman Allah -ta'ala-:

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al Mumtahanah: 08)

Dan dari Allah lah segala taufiq dan hidayah

Semoga shalawat dan salam tetap disampaikan kepada Nabi kita Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam- , keluarga dan juga para sahabatnya.

(Fatawa Lajnah Daimah: 10/30)

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Ada bagian zakat yang sebenarnya untuk orang-orang muallaf boleh diberikan kepada tokoh kafir yang sudah tertarik kepada Islam, dengan harapan zakat tersebut menguatkan hatinya dan hati para pengikutnya untuk masuk Islam.

Dan dari Allah lah segala taufiq dan hidayah.